# IMPLEMENTATION OF HYBRID CONTRACTS CONCEPT OF SHARIA PAWN IN SHARIA BANKING

#### Heris Suhendar

Master Program Student of Sharia Economic Law Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 40614 Indonesia Email: herissuhendar@gmail.com

### **Abstract**

The existence of people's need for financing is fast, easy, safe and certainly in accordance with the principles of sharia, triggering sharia banking to innovate. One form of innovation issued by sharia banks to support the needs of the community is the product of pawn gold sharia. On the other hand, concerns arise about the product of *rahn* (sharia pawn), because the *rahn* product (gold pawn) is not a productive asset in the profit. Considerations arise when the profits are derived from the percentage of the loan amounts given by the bank to customers, as is the practice in conventional banking. Based on the problems that will be examined by the author above, then the method used in the research is normative legal research method. The results of the research are: 1) gold pawning products performed by sharia banks using three contracts, namely contracts *qardh*, *rahn*, and *ijarah*; 2) the amount or amount of the place rental charge shall not be calculated from the percentage of the loan or the loan granted by the bank to the customer, but the amount of the fee is taken from the expenses that are clearly required; And 3) when payment is due, then the customer could not repay the debt, it shall be returned to the agreement which has been made and agreed by the parties.

**Keywords:** sharia gold pawn, ijarah, qardh, rahn

# PENERAPAN KONSEP HYBRID CONTRACTS DALAM GADAI SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH

#### Abstrak

Adanya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah, memicu perbankan syariah untuk melakukan inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dikeluarkan bank syariah guna menunjang kebutuhan masyarakat tersebut yaitu produk gadai emas syariah. Namun di sisi lain kekhawatiran muncul terhadap produk rahn (gadai syariah) tersebut, karena produk rahn (gadai emas) bukan merupakan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan. Permasalahan muncul ketika keuntungan itu diambil dari presentase besaran pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sebagaimana praktik di perbankan konvensional. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu: 1) produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad gardh, rahn, dan ijarah; 2) jumlah atau besaran ongkos sewa tempat tidak boleh dihitung dari presentase pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, akan tetapi jumlah ongkos tersebut diambil dari pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; dan 3) apabila sudah sampai jatuh tempo pelunasan, kemudian nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka dikembalikan kepada perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Kata Kunci: gadai emas syariah, ijarah, gardh, rahn

#### A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia, hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Adanya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah (Cf. Rusyana, 2014), memicu perbankan syariah untuk melakukan inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dikeluarkan bank syariah guna menunjang kebutuhan masyarakat tersebut yaitu produk gadai emas syariah.<sup>2</sup>

Namun di sisi lain kekhawatiran muncul terhadap produk *rahn* (gadai syariah) tersebut, karena produk *rahn* (gadai emas) bukan merupakan aset produktif dalam menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini bank syariah hanya mendapatkan keuntungan dari upah pemeliharaan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Permasalahan muncul ketika keuntungan itu diambil dari presentase besaran pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sebagaimana praktik di perbankan konvensional. Jika praktek seperti itu dilakukan di bank syariah, maka prinsip kesyariahannya akan hilang akibat dari perhitungan dan penetapan jumlah jasa pemeliharaan terhadap barang jaminan tersebut dihitung dari presentase besaran pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Hal ini menjadi topik pembahasan menarik dikalangan akademisi terkait dengan besaran dan hitungan jasa pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Jika jasa pemeliharaan ditetapkan berdasarkan presentase dari jumlah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka terdapat nilai bunga kredit atas pembiayaan yang harus dikembalikan oleh nasabah sebagai jasa pemeliharaan barang jaminan yang dihitung dari besaran pinjaman tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas konsep akad dan penerapannya dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah.

# B. Metodologi

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis di atas, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2009:13–14). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala yang menimbulkan adanya suatu kasus hukum sehingga kasus tersebut dapat dijadikan bahan analisis oleh penulis. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian guna menghasilkan data deskriptif (Soekanto, 1986:32).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun sumber data primer untuk penulisan artikel ini diperoleh dari salah satu bentuk kasus gadai syariah yang diberikan oleh dosen. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum yang ada kaitannya dengan hukum ekonomi syariah termasuk artikel ilmiah. Sedangkan sumber data tersier diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Dari ketiga sumber tersebut kemudian dapat dianalisis dengan cara mendialogkan antara bentuk kasus dengan teori-teori dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan kasus tersebut, sehingga diperoleh-lah hasil atau kesimpulan penelitian.

#### C. Pembahasan

# 1. Konsep Akad dalam Pembiayaan Gadai Emas

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, melalui akad ini kebutuhan yang sifatnya *maliyah* dan *madiyah* (barang dan jasa) seseorang secara sah menurut syarak akan terpenuhi, baik itu kebutuhan yang sifatnya *dharuriyyah*, *hajjiyah*, maupun *tahsiniyah*. Akad merupakan fasilitas untuk setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Pernyataan di atas di jelaskan dalam mukaddimahnya dari buku yang ditulis oleh Syamsul Anwar, bahwa akad merupakan saranan sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan akad yang memfasilitasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya bahkan kepentingannya (Anwar, 2010:i).

Kata *al-'aqdu* merupakan bentuk masdar dari *'aqada-ya'qidu-'aqdan*. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, *'aqada* dengan arti "menyimpul, membuhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji". Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti "simpul atau buhul" seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan. Karena itu, menamakan ikatan *syar'i* antara suami-istri disebut dengan istilah *'uqdatunnikah*, sedangkan melakukan ikatan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual-beli dinamakan *'aqdu al-buyu'* dengan menggunakan kata *'aqad* atau *'uqdah*.<sup>3</sup> Sedangkan dalam arti khusus (Anwar, 2010:68), bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Adapun mengenai rukun<sup>4</sup> dan syarat<sup>5</sup> sahnya akad, para ulama berbeda pendapat, namun ulama kontemporer seperti tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan KUHPerdata membagi ke dalam beberapa ketentuan sebagaimana dalam Tabel. 1 di bawah ini:

° الشَّرْطُ هُوَ الأَمْرُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوْدُ الْحُكْمِ وَلَيْسَ جُزْ أَمِنْهُ

Syarat adalah sesuatu keadaan atau pekerjaan dimana adanya hukum tergantung kepadanya, dan bukan bagian daripadanya. Lihat A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, 1996:45).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kata 'aqada dalam al-Quran ditemukan 7 kali dalam lima surat dengan berbagai bentuknya, yaitu 'aqadat pada surat 4:33, 'uquud pada surat 5:1, 'aqadtum pada surat 5:89, 'uqdatun pada surat 2:235 dan 237, 20:27; dan 'uqad pada surat 113:4. Dari 7 kata tersebut, yang berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surat 5:1. Dalam ayat tersebut, Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. (Anwar, 2010: 95):

# Perbandingan Rukun Akad dan Syarah Sah Perjanjian<sup>6</sup> Tabel. 1.

Rukun dan Syarat Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam	Syarat Sah Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata
1. Para Pihak:	1. Kecakapan
a. Tamyiz	
b. Pihak (berbilang)	
Pernyataan Kehendak:	2. Kata Sepakat
a. Sesuai ijab dan kabul	
b. Kesatuan majelis	
2. Objek Akad:	3. Objek Perjanjian
a. Dapat diserahkan	
b. Tertentu atau dapat ditentukan	
c. Dapat ditransaksikan	
3. Tujuan Akad:	4. Kausa yang halal
a. Tidak bertentangan dengan syarak	

Sumber: (Anwar, 2010: 339 & Subekti, 2004:339)

Berdasarkan Tabel. 1 di atas, bahwa perbandingan rukun dan syarat akad dalam hukum perjanjian Islam dengan KUHPerdata yang dijadikan sebagai syarat sah perjanjian, dari segi substansi memiliki kesamaan. Adapun konsep akad yang digunakan dalam pembiyaan gadai emas syariah yaitu menggunakan tiga akad (multi akad/hybrid contract), yaitu qardh, rahn, dan ijarah.

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayan qardh diberikan tanpa adanya imbalan, al-qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Di dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama atas jumlah pinjaman yang diterimanya. Artinya bahwa, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya (Ismail, 2011:212). Dalam akad qardh setidaknya ada empat unsur yang menjadi pembentuk qardh, yaitu pemberi pinjaman (muqridh), penerima pinjaman (muqtaridh), objek qardh (mahal al-qardh), dan ungkapan ijab dan kabul dari 'aqidain (para pihak yang berakad).

Rahn adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya (Suhendi, 2002:105-106):

- 1) *rahn* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang
- 2) rahn adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang; dan
- 3) rahn adalah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Dalam akad rahn setidaknya ada empat unsur yang menjadi pembentuk rahn, yaitu rahin (orang yang menggadaikan barang),

*marhun* (jaminan/barang yang digadaikan, *murtahin* (orang yang menerima gadai), ungkapan ijab dan kabul dari 'aqidain (para pihak yang berakad).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan Ieasing, baik untuk kegiatan operating Iease maupun financial Iease (Asro & Kholid, 2011:72). Transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa atau manfaat (Karim, 2011:101). Dalam akad ijarah setidaknya ada empat unsur yang menjadi pembentuk ijarah, yaitu mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, ujrah (biaya sewa atau upah dan diketahui oleh para pihak), barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, dan ungkapan ijab dan kabul dari 'aqidain (para pihak yang berakad).

Produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah* (Setiawan, 2016). Sehingga dalam produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syariah, sedikitnya menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.

### 2. Analisis Akad dalam Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas di lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) menggunakan konsep multi akad, artinya bahwa akad yang digunakan dalam jenis produk pembiayaan gadai emas ini menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Ketiga akad ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga akan berimplikasi pada penerapannya ketika digunakan dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah.

Qardh adalah akad yang digunakan untuk jenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan ini dapat ditagih atau diminta kembali sebesar biaya yang dipinjamkan (Hakim, 2011:266). Akad rahn ini digunakan sebagai sebagai akad pemberian jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank (Suhendi, 2002:105), sebelum diperolehnya bayaran atau pelunasan pembiayaan oleh nasabah dengan sempurna (Ash-Shiddieqy, 1984:86). Selain rahin berperan sebagai pihak yang memberikan barang jaminan, ia juga sebagai pihak yang menerima barang jaminan juga sebagai pihak yang memberikan berperan sebagai pihak yang menerima barang jaminan juga sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank, ini menggunakan akad qardh. Sedangkan bank memperoleh keuntungan dari jasa yang diberikan kepada nasabah atas biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank.

Pengenaan biaya pemeliharaan ini pada dasarnya tidak ada dalam akad *rahn*, karena *rahn* merupakan akad penjaminan barang atas hutang. Akan tetapi pengenaan biaya pemeliharaan ini merupakan konsekuensi dari biaya pemeliharaan atau sewa tempat atas objek atau barang (*marhun*) yang dijaminkan oleh *rahin* kepada *murtahin*, sehingga lebih tepat dimasukkan sebagai akad *ijarah*. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*,<sup>7</sup> tidak disebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Lihat (Dewan Syariah Nasional [Tim Penyunting], 2014:4 & 7.

secara eksplisit terkandung akad *ijarah* dalam akad *rahn*. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, membuktikan bahwa keberadaan akad *ijarah* dalam fatwa tersebut secara tegas dicantumkan dalam poin 4 (empat). Oleh karena itu, ketika melakukan akad *rahn* emas, klausula biaya pemeliharaan itu masuk dalam akad. Peleburan dua akad ini dalam satu akad menjadikannya sebagai akad *murakkab* (multi akad). *Murakkab* di sini merupakan termasuk kelompok *al-'uqud al-mujtami'ah*.8

Berdasarkan pemaparan di atas akhirnya penulis merumuskan bahwa, pembiayaan gadai emas di bank syariah ini menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh* sebagai akad pinjam-meminjam atau utang-piutang, akad *rahn* sebagai akad jaminan kepercayaan dalam bentuk barang, dan akad *ijarah* merupakan konsekuensi dari akad *rahn* emas tersebut. Adapun ongkos biaya sewa tempat atas *marhun* yang dijaminkan oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank syariah) ditanggung oleh *rahin* (nasabah). Jumlah atau besaran ongkos sewa tempat tidak boleh dihitung dari presentase pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, akan tetapi jumlah ongkos tersebut diambil dari pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Ketentuan mengenai ongkos atau biaya sewa ditentukan oleh masing-masing bank dengan melihat jumlah berat emas yang dijadikan jaminan dan lama sewa sampai *rahin* (nasabah) dapat melakukan pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* (bank syariah). Jika penetapan ongkos atau biaya sewa (*ijarah*) dihitung dari presentase pembiayaan atau pinjaman (*qardh*), maka akan terjerumus kepada praktek riba, dan kemungkinan jatuh kepada riba *fadhl*.

# 3. Simulasi Perhitungan Pembiayaan Gadai Emas

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas, selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- a. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syara-syarat calon pemohon pinjaman;
- b. Penaksir melakukan analisis sesuai dengan data dari pemohon, mualai dari keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan;
- c. Jika menurut analisis, pemohon layak, maka bank akan menerbitkan pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas;
- d. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (*qardh*) sesuai dengan ketentuan bank;
- e. Nasabah dikenakan biaya adminstrasi, biaya sewa untuk keperluan tempat penyimpanan objek jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank syariah.

## **Contoh Perhitungan:**

Biaya Sewa (BS) : Rp. 1.500/gram/bulan

Berat Emas Ditaksir (BED) : 20 gram Karatase Emas Ditaksir (KED) : 22 karat

Harga Standar Emas 24 karat (HSE) : Rp. 250.000/gram

Jangka Waktu Sewa (JW) : 4 bulan

## Dari Data di Atas Diperoleh Perhitungan:

Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya:

<sup>8</sup> Al-'Uqud al-Mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Seperti contoh: "Saja jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Lihat (Hasanudin, 2008: 61).

BED x JW x Rp. 1.500,-/gram/bulan

20 gram x 4 bulan x Rp. 1.500 = Rp. 120.000

Harga Taksir Emas:

BED x HSE x KED/24 karat

20 gram x 250.000,- x 22/24 = Rp.4.583.333

**Maksimal Pinjaman:** 

Rp. 4.583.333,- x 80% = Rp. 3.666.666

(dibulatkan ke bawah) menjadi Rp. 3.600.000

f. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

Apabila sudah sampai jatuh tempo pelunasan, kemudian nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka ketentuannya dikembalikan kepada perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak antara nasabah dan bank syariah yang dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian utangpiutang (pembiayaan gadai emas).

## D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Bank syariah memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan, sehingga nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa tempat kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*. Jumlah atau besaran ongkos sewa tempat tidak boleh dihitung dari presentase pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, akan tetapi jumlah ongkos tersebut diambil dari pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Ketentuan mengenai ongkos atau biaya sewa ditentukan oleh masing-masing bank dengan melihat jumlah berat emas yang dijadikan jaminan dan lama sewa sampai *rahin* (nasabah) dapat melakukan pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* (bank syariah); dan Apabila sudah sampai jatuh tempo pelunasan, kemudian nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka ketentuannya dikembalikan kepada perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak antara nasabah dan bank syariah yang dituangkan dalam bentuk kontrak perjanjian utang-piutang (pembiayaan gadai emas).

### Referensi

Anwar, Syamsul, (2010), Hukum Perjanjian Syari'ah. Jakarta: PT RajaGrafind Persada.

Ash-Shiddiegy, Hasbi, (1984) *Pengantar Figh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad, (2011), Figih Perbankan. Bandung: Pustaka Setia.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Djazuli, A dan Aen, I. Nurol, (1996), Ushul Fiqh. Bandung: Gilang Aditya Press.

Hakim, Atang Abd. 2011. Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hasanudin, (2008). "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Ismail, (2011), Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarman, (2011), Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusyana, Ayi Yunus, (2014), "Islam and Economic Development: Exploring the Role of Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution", International Journal of Nusantara Islam, Vol. 2, No. 1, pp. 83-94, <a href="http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v2i1.50">http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v2i1.50</a>
- Setiawan, Iwan, (2016), "Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Jurnal al-Daulah Volume 6 Nomor 1 April 2016. <a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/111/95">http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/111/95</a>
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, (1986), Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Subekti, (2004), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suhendi, Hendi, (2002), Figh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi, (2011), Figh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional (Tim Penyunting), 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*. Jakarta: Erlangga.

Anonimous, (2008), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.